



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir 16 Juni 1977 /umur 46, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan D1, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Bms, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama YULIANTO bin BASIRUN di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang pada tanggal 01 September 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 273/01/IX/97 tanggal 1 September 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama:

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. REVALDI FERDHIANTO, lahir di Banyumas, tanggal 05 Juni 1998, umur 25 tahun 7 bulan;
- b. ALEXA VELOVE, lahir di Banyumas, tanggal 24 September 2008, umur 15 tahun 4 bulan;
3. Bahwa suami Pemohon (YULIANTO bin BASIRUN) telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2020, karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 400/017/iv/2020 tanggal 29 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia anak yang bernama REVALDI FERDHIANTO bin YULIANTO dan ALEXA VELOVE binti YULIANTO diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
5. Bahwa anak yang bernama ALEXA VELOVE binti YULIANTO, lahir di Banyumas, tanggal 24 September 2008, umur 15 tahun 4 bulan, masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;
6. Bahwa suami Pemohon (YULIANTO bin BASIRUN) mendapatkan bagian harta waris dari sebidang tanah pekarangan atas nama BASIRUN yang terletak di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dengan SHM Nomor 449 seluas 247 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara : Tanah Bapak Saniardi
 - b. Sebelah Selatan : Tanah Bapak Sukono
 - c. sebelah Timur : Tanah Bapak Ahmad Saehun
 - d. sebelah Barat : Jalan Setapak
7. Bahwa dikarenakan sumai Pemohon (YULIANTO bin BASIRUN) telah meninggal dunia sehingga bagian harta waris tersebut diatas di berikan kepada anak Pemohon yang bernama REVALDI FERDHIANTO bin YULIANTO dan ALEXA VELOVE binti YULIANTO;
8. Bahwa Pemohon adalah ibu dari anak yang bernama ALEXA VELOVE binti YULIANTO adalah orang terdekat yang bersedia dengan ikhlas menjadi wali anak tersebut untuk mewakilinya melakukan administrasi yang berkaitan dnegan pembagian harta waris tersebut serta perbuatan hukum lainnya;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak-anak yang bernama ALEXA VELOVE binti YULIANTO, lahir di Banyumas, tanggal 24 September 2008, umur 15 tahun 4 bulan belum cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Menetapkan Pemohon (Neneng Susilawati binti Abdul Roshid) sebagai wali dari anak-anak yang bernama ALEXA VELOVE binti YULIANTO, lahir di Banyumas, tanggal 24 September 2008, umur 15 tahun 4 untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon Nomor 3302125606770006 Tanggal 27 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 275/01/IX/97 Tanggal 1 September 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3302242201210002 tanggal 28 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Wali Nomor 400/007/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx kecamatan Patikraja xxxxxxxxxx xxxxxxxx, buti surat tersebut telah diberi Mmeterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
5. Fotocopy Surat Kematian an Yulianto Nomor 400/17/IV/2020 tanggal 07 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten banyumas,bukti tersebut telah diberi Materai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.5.
6. Fotocopy KTP an Alexa Velove Nomor 3302126409080002 tanggal 09 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor DINDUKCAPIL Kabupaten banyumas, telah diberi Materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.
7. Fotocopy Akta kelahiran an Alexa Velove Nomor 3302-LU-05062012-0053 tanggal 19 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor DINDUKCAPIL xxxxxxxxxx xxxxxxxx telah diberi Materaicukup, dinazegelen Pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat pernyataan Waris yang diketahui oleh Camat Patikraja Nomor Reg 04/01/2024 tanggal 25 Januari 2024 telah bermateri cukup, dinazegelen Pos, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda, P.7.

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 449 Tanggal 20 Desember 1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

B. Saksi:

1. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT 03 RW 04 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Yulianto bin Basirun adalah suami Pemohon tetapi sekarang sudah meninggal dunia pada 25 April 2020 dan Pemohon mengajukan perwalian untuk mewakili anaknya yang bernama Alexa Velove karena belum dewasa untuk mengurus warisan dari Almarhum Yulianto bin Basirun
- Bahwa saksi tahu pada saat Pemohon menikah dengan Yulianto bin Basirun, Pemohon statusnya perawan sedangkan Yulianto bin Basirun statusnya jaka;
- Bahwa Pemohon dengan Yulianto bin Basirun telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Revaldi Ferdhianto umur 25 tahun;
 2. Alexa Velove umur 15 tahun;
- Bahwa saksi tahu saat ini Anak yang kedua tersebut sekarang ikut dan diasuh oleh Pemohon sebagai Ibu kandungnya;
- Bahwa saksi tahu anak dalam keadaan bahagia dan senang ikut dengan ibu kandungnya karena yang saksi lihat ibu

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandungnya sangat menyayangi dengan sepenuh hati dan telah merawat dan mendidiknya dengan baik;

- Bahwa saksi tahu Pemohon sanggup dan mampu untuk menjadi wali anak tersebut karena Pemohon juga sehat secara fisik, dan punya penghasilan;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan pengelolaan harta warisan anak tersebut hingga anak-anak tersebut cakap hukum dan dewasa;

2. Nur Sukaesih binti Abduk Kholil, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 03 RW 07 Desa patikraja xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga pemohon;
- Bahwa saksi tahu Yulianto bin Basirun adalah suami Pemohon tetapi sekarang sudah meninggal dunia pada 25 April 2020 dan Pemohon mengajukan perwalian untuk mewakili anaknya yang bernama Alexa Velove karena belum dewasa untuk mengurus warisan dari Almarhum Yulianto bin Basirun
- Bahwa saksi tahu pada saat Pemohon menikah dengan Yulianto bin Basirun, Pemohon statusnya perawan sedangkan Yulianto bin Basirun statusnya jaka;
- Bahwa Pemohon dengan Yulianto bin Basirun telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Revaldi Ferdhianto umur 25 tahun;
 2. Alexa Velove umur 15 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saat ini Anak yang kedua tersebut sekarang ikut dan diasuh oleh Pemohon sebagai Ibu kandungnya;
- Bahwa saksi tahu anak dalam keadaan bahagia dan senang ikut dengan ibu kandungnya karena yang saksi lihat ibu kandungnya sangat menyayangi dengan sepenuh hati dan telah merawat dan mendidiknya dengan baik;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sanggup dan mampu untuk menjadi wali anak tersebut karena Pemohon juga sehat secara fisik, dan punya penghasilan dan berakhlak baik;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan pengelolaan harta warisan anak tersebut hingga anak-anak tersebut cakap hukum dan dewasa;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan perwalian berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 18 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka perkara ini kewenangan absolut Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Yulianto bin Basirun, namun Yulianto bin Basirun telah meninggal dunia, pada tanggal 25 April 2020, karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 400/017/iv/2020 tanggal 29 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, sehingga anak yang bernama ALEXA VELOVE binti YULIANTO, lahir di Banyumas, tanggal 24 September 2008, umur 15 tahun 4 bulan, masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian untuk mengurus harta waris dari suami Pemohon (YULIANTO bin BASIRUN) sebidang tanah pekarangan atas nama BASIRUN yang terletak di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Patikraja, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan SHM Nomor 449 seluas 247 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. sebelah Utara : Tanah Bapak Saniardi
- b. Sebelah Selatan : Tanah Bapak Sukono
- c. sebelah Timur : Tanah Bapak Ahmad Saehun
- d. sebelah Barat : Jalan Setapak

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Banyumas berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Yulianto bin Basirun sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Yulianto bin Basirun dengan Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yulianto bin Basirun sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan Revaldi Ferdhianto dan Alexa Velove sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Yulianto bin Basirun selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Yulianto bin Basirun sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: Revaldi Ferdhianto dan Alexa Velove adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Fotocopy Surat Keterangan Wali Nomor 400/007/01/2024 tanggal 22 Januari 2024, yang merangkan bahwa Alexa Velove diasuh oleh Neneng Susilawati, maka terbukti Pemohon mengasuh anaknya yang bernama Alexa Velove;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Fotocopy Surat Kematian an Yulianto Nomor 400/17/IV/2020 tanggal 07 April 2020 yang menerangkan bahwa Yulianto bin Basirun telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2020 di Banyumas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Yulianto bin Basirun telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2020 di Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 yang berupa Fotocopy KTP an Alexa Velove Nomor 3302126409080002 tanggal 09 Agustus 2018, dan Fotocopy Akta kelahiran an Alexa Velove Nomor 3302-LU-05062012-0053 tanggal 19 Desember 2012, yang menerangkan ALEXA VELOVE binti YULIANTO, lahir di Banyumas, tanggal 24 September 2008, umur 15 tahun 4 bulan, dan

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan anak yang kedua, dari Ayah Yulianto dan ibu Neneng Susilawati, maka terbukti anak yang bernama ALEXA VELOVE binti YULIANTO, masih berumur 15 tahun 4 bulan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa Fotocopy Surat pernyataan Waris yang diketahui oleh Camat Patikraja Nomor Reg 04/01/2024 tanggal 25 Januari 2024, yang menerangkan bahwa anak almarhum Yulianto bin Basirun, adalah ahli warisnya yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang berupa Fotocopy Sertifikat Nomor 449 tanggal 20 Desember 1982 yang merupakan Sertifikat Hak Milik, aalah merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah milik/harta peninggalan suami Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 2 dan Nur Sukaesih binti Abduk Kholil, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama ALEXA VELOVE binti YULIANTO, lahir di Banyumas, tanggal

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 September 2008, umur 15 tahun 4 bulan, masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;

2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Yulianto bin Basirun;

3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2020 di Banyumas;

4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;

5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;

6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pembagian harta waris dari almarhum YULIANTO bin BASIRUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut karena sebagai antara ibu dan anak dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama: Alexa Velove bin Yulianto, umur 15 tahun, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas anak bernama: Alexa Velove bin Yulianto, umur 15 tahun, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**Neneng Susilawati binti Abdul Roshid**) sebagai wali dari anak yang bernama ALEXA VELOVE binti YULIANTO, perempuan, lahir di Banyumas, tanggal 24 September 2008, umur 15 tahun 4 bulan, untuk kepentingan pembagian harta waris dari Almarhum Yulianto bin Basirun;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr.Nursaidah,S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Nana, S.Ag., M.H. dan Mustolich, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Ety Widiati, S.Ag, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Nana, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Ttd

Mustolich, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Ety Widiati, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	130.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)